

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Bilyet Giro sah dan berlaku untuk dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam secara lisan dengan hak jaminan kebendaan gadai serta kondisi Bilyet Giro Kosong tidak menghilangkan sifat jaminan dari Bilyet Giro terhadap perjanjian pinjam-meminjam sebagai perjanjian pokoknya. Bilyet Giro berdasarkan sifat dan peruntukannya apabila diletakan sebagai jaminan dibebankan dengan jaminan hak kebendaan gadai selayaknya tagihan oleh karena kedudukan Bilyet Giro sebagai benda bergerak tidak bertubuh yaitu surat berharga yang diatur di luar KUHD. Kedudukan Bilyet Giro sebagai jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam menjadikan tanggal penerbitan Bilyet Giro berlaku sebagai massa pembayaran utang dari Debitor selaku Penarik terhadap Pemegang atau Kreditor oleh karena Bilyet Giro bukan sebagai alat bayar. Tenggat waktu tanggal penerbitan sampai tanggal efektif, apabila Debitor tidak dapat membayar, menjadi indikator Debitor selaku Penarik wanprestasi sehingga massa waktu tanggal efektif sampai 70 (tujuh puluh) hari ke depan adalah massa eksekusi jaminan melalui perintah pemindahbukuan. Pemegang selaku Debitor memiliki kewajiban menyediakan dana selama tanggal waktu

efektif sehingga kondisi Bilyet Giro Kosong tidak menjadikan sifat jaminan Bilyet Giro hilang oleh karena Kreditor selaku pemegang tetap dapat melakukan pemindahbukuan selama dana tersedia dan Bilyet Giro tidak dibatalkan.

2. Putusan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Nomor 434/PDT/2021/PT MDN telah tepat, akan tetapi masih didasarkan oleh pertimbangan hukum yang kurang tepat oleh karena alasan pemberlakuan Bilyet Giro sebagai jaminan tidak sepatutnya hanya didasarkan pada pengakuan Terbanding dan Pembanding saja. Bilyet Giro sebagai jaminan harus dianggap sah dan berlaku oleh karena memenuhi syarat formal sekalipun nama Penerima tidak tercantum tidak menjadikan Bilyet Giro tidak sah, hal tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direksi BI tentang Bilyet Giro menyebutkan bahwa Dalam hal penarik tidak secara lengkap, kemudian dilengkapi oleh pihak lain penarik tidak dapat mengemukakan alasan bahwa perintah tersebut tidak berlaku. Tenggang waktu yang sekalipun tidak diatur secara jelas oleh karena perjanjian pinjam-meminjam dilaksanakan secara lisan, adanya penyerahan jaminan atas 13 (tiga belas) Bilyet Giro yang diserahkan Terbanding kepada Pembanding didalamnya mencangkup tanggal penerbitan yang daluwarsanya dapat dijadikan indikator Terbanding wanprestasi karena berlaku sebagai kesempatan bagi Terbanding untuk membayar kepada Pembanding sehingga dengan lewatnya

tanggal Penerbitan menjadikan Terbanding wanprestasi. Kondisi Bilyet Giro Kosong yang ditemukan Pembanding juga tidak menghilangkan sifat jaminan dari Bilyet Giro tersebut oleh karena selama dalam masa efektif Terbanding tetap memiliki kewajiban menyediakan dana dan Pembanding tetap berhak melakukan pemindahbukuan.

## **B. SARAN**

1. Masyarakat dalam membuat perjanjian sebaiknya melaksanakannya dalam bentuk tertulis atau sekurang-kurangnya menentukan tenggang waktu secara jelas terkait batas pemenuhan prestasi bagi debitor. Perjanjian secara lisan yang tidak menentukan tenggang waktu atau adanya penentuan tenggang waktu tetapi hanya berdasarkan pengakuan menyulitkan dalam penentuan kapan debitor dapat dinyatakan wanprestasi sehingga membutuhkan adanya surat peringatan (somasi) apabila ingin membuktikan lalainya Debitor dengan lewatnya tenggang waktu terhadap pemenuhan kewajibannya.
2. Bilyet Giro apabila dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam-meminjam sebaiknya dari pihak Bank Tertarik dan Pemegang atau Penerima Jaminan melakukan pengecekan latar belakang atau riwayat transaksi dari Penarik Bilyet Giro atau Pemberi Jaminan untuk menghindari munculnya keadaan Bilyet Giro Kosong. Bilyet Giro apabila ingin dibebankan sebagai jaminan sebaiknya turut dibebankan dengan jaminan kebendaan lain yang likuiditasnya lebih mudah oleh

karena kedudukan Bilyet Giro sebagai benda bergerak tidak bertubuh berupa hak tagih memiliki sifat menjaminkan yang lebih lemah oleh karena sifat Bilyet Giro hanya berupa pemindahbukuan yang sulit dilaksanakan tanpa penyediaan dana dari Penarik dan oleh karena sanksi dari Bilyet Giro kosong tidak menjamin kedudukan Pemegang atau terkait perjanjian dari Penarik dan Pemegang.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara sudah sepatutnya menggunakan kaidah hukum yang sah dan berlaku oleh karena hukum tidak berlaku surut dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41 tahun 2016 tentang Bilyet Giro yang menyebutkan Bilyet Giro yang telah diterbitkan tetap diakui sebagai Bilyet Giro dan tunduk pada ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro dan ketentuan pelaksanaannya sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menggunakan tetap Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 sebagai dasar hukum oleh karena Bilyet Giro yang dijadikan alat bukti oleh Pembanding diterbitkan dalam jangka waktu 2010-2011